ABSTRAK

Pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum adat dalam bentuk karya cipta buku dibutuhkan untuk melestarikan kebudayaan dan bermanfaat untuk pendidikan. Seperti buku *Sumpit Gading Damak Ipuh* merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang dapat melestarikan suatu budaya serta aturan dari daerah Provinsi Jambi. Namun, terdapat dugaan pelanggaran hak cipta dengan mengambil beberapa halaman buku tanpa mencantumkan sumber, dengan memodifikasi dan mendistribusikannya dalam ciptaan baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah tindakan yang dilakukan buku Adat Melayu Jambi merupakan pembajakan terhadap buku *Sumpit Gading Damak Ipuh*, dan menganalisis upaya penyelesaian laporan dugaan pelanggaran hak cipta buku Adat Melayu Jambi terhadap buku *Sumpit Gading Damak Ipuh*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran dan/atau interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan dugaan pelanggaran hak cipta terkait pengambilan 23 halaman tanpa mencantumkan sumber, yang diajukan oleh penulis, tidak dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Hal ini karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembajakan sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar laporan. Namun, jika ditinjau dari sifat perbuatannya, tindakan ini lebih mengarah pada plagiat atau plagiarisme. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mewajibkan upaya penyelesaian sengketa hak cipta menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi. Sebagai aparat penegak hukum kepolisian berperan sebagai mediator dalam mengupayakan *restoratif justice.* Jika kesepakatan tidak tercapai, langkah hukum lain yang dapat ditempuh adalah pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Sehingga, Pengadilan Niaga akan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta; Karya Cipta Buku; Pembajakan; Plagiarisme; Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

The development of knowledge about customary law in the form of book copyrighted works is needed to preserve culture and is useful for education. Such as the book Chopsticks Gading Damak Ipuh is one form of intellectual work that can preserve a culture and rules from the Jambi Province region. However, there are allegations of copyright infringement by taking several pages of the book without listing the source, by modifying and distributing it in a new creation.

This research used normative juridical approach with descriptive analytical research specifications with secondary data as the main data. The method of data collection is through literature study and interviews. All data is analyzed using the method of interpretation and/or interpretation.

Based on the results of the research, the report of alleged copyright infringement related to the retrieval of 23 pages without stating the source, which was submitted by the author, cannot be categorized as piracy. This is because the act does not fulfill the elements of piracy as described in the basis of the report. However, when viewed from the nature of the act, this action is more likely to lead to plagiarism. Based on this, Article 95 paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright requires efforts to resolve copyright disputes using alternative dispute resolution through mediation with a restorative justice approach can be a solution. As law enforcement officials, the police act as mediators in seeking restorative justice. If an agreement is not reached, another legal step that can be taken is the filing of a civil lawsuit to the Commercial Court. Thus, the Commercial Court will determine whether there has been copyright infringement.

Keywords: *Copyright Infringement; Book Copyright Works; Piracy; Plagiarism; Alternative Dispute Resolution.*